

**PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

(Studi di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan  
Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**ROBI SANJAYA**

**NPM : 1721020291**

**Program Studi : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H /2022 M**

**PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

(Studi di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan  
Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Syari'ah



**Oleh : Robi Sanjaya  
NPM : 1721020291**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H /2022 M**

## ABSTRAK

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial, hal ini tentu disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pembuatan serta pencatatan Akta Kelahiran terhadap Anak. Dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan , seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. (2) Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Atas Identitas Anak Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian Skripsi ini adalah (1) bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. (2) Bagaimana Perspektif Siyash Syar'iyah Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi dan untuk mengetahui Perspektif dari Siyash Syar'iyah Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Populasi data penelitian ini adalah masyarakat Kampung Gunung Sari. Pengumpulan datanya adalah dengan cara Metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Gunung Sari tentang Pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan juga pengurusan Akta Kelahiran belum terlaksana dengan cukup baik, hal ini disebabkan karena kurangnya pelaksanaan sosialisasi

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan kepada masyarakat.

Dalam Fiqh Siyasah terdapat Siyasah Idariyah atau administrasi negara. Siyasah Idariyah dan Akta Kelahiran memiliki keterkaitan yaitu permasalahan administrasi. Tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seseorang. Tetapi masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam hal kaitan dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, manajemen atau bahkan maksud tujuan dari suatu kegiatan atau institusi.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robi Sanjaya  
NPM : 1721020291  
Jurusan / Prodi : Siyasaah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perspektif Siyasaah Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2022

Penulis



**Robi Sanjaya**

**1721020291**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl.Letkol.Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)**

**Nama : Robi Sanjaya**  
**NPM : 1721020291**  
**Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**

**Prof.Dr.H. Alamsyah, S. Ag., M. Ag Ahmad Burhanudin, S.H.I., M.H.I**  
**NIP. 197009011997031002**

**Ketua Jurusan,**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl.Letkol.Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)”** oleh : **ROBI SANJAYA, NPM: 1721020291**, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Syari’ah.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H** (.....)

**Penguji Utama : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I** (.....)

**Penguji I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag** (.....)

**Penguji II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I** (.....)



## MOTTO

يُنزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

*“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”*


(Q.S. Maryam [19] : 7)





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya penulisan skripsi ini yang khusus saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Rizal Arianto dan Ibu Baknah Yang telah berjuang menguliahkan saya sampai sarjana. Terimakasih kepada ibu dan juga bapak telah memberikan yang terbaik untuk anakmu ini, berkat doa-doa dan juga perjuangan kalianlah, akhirnya saya dapat menyelesaikan kuliah saya.
  2. Ayuk tercinta Fitri Ita Lestari yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan.
  3. Adik Tercinta Resti Julia Sari, Hayatun Ulfah yang selalu memberikan dukungan.
  4. Untuk para sahabat dan juga teman-teman yang selama proses penulisan skripsi ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat.
  5. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Robi Sanjaya, dilahirkan di Kabupaten Way Kanan tepatnya di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan pada hari Selasa tanggal 28 September 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari bapak Rizal Arianto dan juga Ibu Baknah. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 1 Gunung Sari dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan ke Pendidikan di SMPN 3 Gunung Labuhan dan tamat pada tahun 2014, Lalu kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMK YP 17 Baradatu dan tamat pada tahun 2017.

Dan pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul " Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan).

Bandar Lampung, 27 Oktober 2022

Penulis



Robi Sanjaya

Npm : 1721020291

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penggenggam diri dan seluruh ciptanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Punulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan
6. Kedua orangtuaku, adik, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua

7. Sahabatku Hayatun Ulfa, Priesti Anggraini, Rizki Ananda, Harits Dzakinafia NR, Andy Saputra, Arif Saputra, Royza, Segga Saputra yang sudah menemaniku dalam menyelesaikan skripsi
8. Teman-teman seperjuanganku jurusan Siyasa angkatan 2017 yang saling memotivasi khususnya kelas A
9. Seluruh dosen tercinta yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagiku dunia dan akhirat
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca ataupun penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Khususnya Ilmu Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022

Penulis,



Robi Sanjaya

NPM : 1721020291

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Siyasah Syar'iyah .....	19
1. Pengertian Siyasah Syar'iyah .....	19
2. Kaidah-Kaidah Dalam Siyasah Syar'iyah .....	22
3. Bidang-Bidang Siyasah Syar'iyah .....	26
B. Adminitrasi Kependudukan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (Akta Kelahiran .....	30
1. Pengertian Akta Kelahiran .....	30
2. Fungsi Dan Manfaat Akta Kelahiran .....	41

3. Jenis-Jenis Akta Kelahiran .....	43
4. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran.....	45

**BAB III GAMBARAN UMUM KAMPUNG GUNUNG SARI**

A. Sejarah Singkat Kampung Gunung Sari.....	47
B. Profil Singkat Dan Struktur Organisasi Kampung Gunung Sari.....	47
C. Letak Geografis Kampung Gunung Sari .....	50
D. Keadaan Demografi Kampung Gunung Sari.....	52
E. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.....	58

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan .....	73
B. Analisis Hasil Penelitian .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR RUJUKAN ..... 83**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 4 Surat Balasan Izin Riset
- Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Bukti Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah **“PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)”**. Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam proposal ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.

#### 1. Siyasaḥ Syar’iyyah

Siyasaḥ Syar’iyyah merupakan sistem politik yang mengelola urusan pemerintahan dan rakyat Islam dalam setiap aspek. Kaidah pengelolaan tersebut berdasarkan dalil-dalil syariaḥ yang terdiri dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama.<sup>1</sup>

Jika kaedah pengelolaan tersebut tidak disebutkan dalam dalil Al-qur’an dan juga Sunnah Nabi, maka dapat dikutip dari Imam Mujtahid dengan syarat yang tidak bertentangan dengan ketetapan umum dan kaedah yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam. Siyasaḥ Syar’iyyah

---

<sup>1</sup> Suci Fajarani, "Pelaksanaan Siyasaḥ Syar’iyyah di Aceh," *Jurnal Mahasiswi S2 Sosiologi Universitas Gadjah Mada*, Volume 9 No. 1 (Januari-Juni 2015): 104, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/download/091-06/1048/2243>.



berasal dari dua perkataan dari bahasa arab yakni, Al-Siyasah dan Al-Syar'iyah yang merupakan kosa kata dari bahasa arab yang memiliki arti kebijakan dalam mengatur urusan-urusan publik yang meliputi pemberlakuan hukum ataupun peraturan, pemilihan hukum ataupun peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang telah diambil oleh penguasa untuk memaksakan norma-norma hukum tertentu. Tujuan utama dari pelaksanaan siyasah syar'iyah adalah memastikan kepentingan umum masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan.

## 2. Implementasi

Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi juga merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.<sup>2</sup> Keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuantujuan kebijakan. Jadi secara sederhana implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Putu Diana Prisillia Eka Trisna, dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penertiban Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2 (2018): 178, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/28738/16213>.

### 3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Akta kelahiran merupakan syarat yang paling utama untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai generasi penerus, anak-anak tentu memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi dari suatu negara. Yakni salah satunya adalah memiliki identitas diri atau akta kelahiran yang memang sangat mempengaruhi pengakuan dari kewarganegaraannya. Penting juga untuk diketahui mengenai tempat tinggal atau domisili pemohon. Penjelasan pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2013<sup>3</sup> menjelaskan tentang pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran.

### 4. Administrasi Kependudukan<sup>4</sup>

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Perspektif Siyash Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Yang Ber Studi Kasus Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Merupakan suatu penelitian yang berfokus membahas tentang akta kelahiran anak .dimana sebagai orangtua tidak mementingkan pembuatan akta terhadap anak. Padahal yang kita ketahui pembuatan akta kelahiran pada anak sangat lah penting. Namun banyak sekali

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 Ayat 1.

<sup>4</sup> Fulthoni, dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center , 2009),8.

masyarakat yang masih melalaikan hal tersebut. Maka dari itu peneliti ingin sekali mengangkat judul tersebut .untuk mengetahui apa penyebab dari hal yang masih sering terjadi dikampung tersebut. Dan mengapa masyarakat di kampung tersebut melalaikan hal-hal yang penting bagi kelahiran anak tersebut.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan berbunyi:

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.<sup>5</sup>

Pasal di atas telah memberikan perintah kepada setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan identitas oleh negara berupa akta kelahiran.

Akta Kelahiran mempunyai pengertian yaitu sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan,

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 Ayat 1.

yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.

Akta kelahiran bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas seorang anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.<sup>6</sup>Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial.

Kebutuhan akan identitas anak sangat penting, hal ini sesuai dengan fungsi utama dari Akta Kelahiran yaitu sebagai berikut:

- a. Menjelaskan hubungan secara hukum antara seorang anak dengan orang tuanya. Dalam Akta Kelahiran disebutkan identitas bapak dan identitas ibu dari anak tersebut.
- b. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Selain itu, Akta Kelahiran berguna bagi anak dalam berbagai keperluan, diantaranya:

- a. Syarat untuk sekolah bagi si anak kelak.
- b. Membuat identitas lain, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk.<sup>7</sup>
- c. Mencari pekerjaan.
- d. Menikah.

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak.

---

<sup>6</sup> Fulthoni, dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center , 2009), 18.

<sup>7</sup> *Ibid*, 26.

Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana Qur'an Surat Maryam ayat 7 berikut ini :

يُنزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ أُسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

*“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.* (Q.S. Maryam [19] : 7)

Namun, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata bin atau binti. Dengan konsep itu akan ketahuan, seseorang keturunan siapa.

Dalam pembuatan Akta Kelahiran, terdapat hal-hal yang menjadi hambatan. Hambatan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.<sup>8</sup> Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu sosialisasi pentingnya akta kelahiran dari pemerintah

---

<sup>8</sup> Putra Abdali, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015," *Jom FISIP*, Volume 4 No.1 (Febrari 2017): 1-15, <https://media.neliti.com/media/publications/207295-analisis-partisipasi-masyarakat-dalam-ke.pdf>.

rendah dikarenakan sosialisasi dari pemerintah belum tepat dalam mensosialisasikan kepada warga desa bahwa kegunaan akta kelahiran sangat penting supaya banyak warga yang membuat Akta Kelahiran.

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Banyak kendala yang menyebabkan anak tidak memiliki Akta Kelahiran diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran, akses pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit dan lain-lain.

Selain itu, di kampung Gunung Sari pembuatan akta kelahiran seorang anak memang membutuhkan syarat-syarat yang harus terpenuhi yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang disibukkan dengan aktifitas bekerja dikebun dan sawah, mereka merasa proses pembuatan akta kelahiran tersebut banyak menyita waktu, dan terkadang kebingungan juga terhadap proses pembuatan akta kelahiran anak. Permasalahan yang lain, yaitu seringkali Akta Kelahiran selesai dengan waktu yang relatif lama, Masyarakat mengeluhkan kurang optimalnya pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam hal pelayanan pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya yang menyebabkan kekecewaan dan akhirnya ada masyarakat yang enggan mengurus lagi dokumen kependudukan tersebut.

Penulis juga melihat pihak aparat kampung Gunung Sari tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Aparatur kampung Gunung Sari seharusnya dapat mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat kampung Gunung Sari tentang pentingnya mempunyai identitas akta kelahiran. Sehubungan dengan hal

tersebut perlu untuk dilakukan penelitian yang mendalam tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran dan pelayanan terhadap masyarakat dikampung Gunung Sari.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu pembuatan Akta Kelahiran yang terjadi diklangan masyarakat yang sering mengabaikan hal tersebut.

#### 2. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini mudah untuk dilaksanakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan Akta Kelahiran dikampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dikampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pembuatan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasa Syar'iyah Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pembuatan karya ilmiah ini adalah:

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya pembuatan akta kelahiran, serta sebagai bahan pembahasan bagi ilmu pengetahuan fakultas syari'ah pada umumnya dan pada penulis khususnya.
2. Dari aspek praktis, Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan dalam menyusun suatu penelitian hukum.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Jurnal Karya Putu Diana Prisillia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani, 2018, Universitas Pendidikan Ganesa Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Administrasi Kependudukan dalam penertiban Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng”. Disimpulkan bahwa terdapat tiga pasal yang diuraikan dalam implementasi undang-undang nomor 24 tahun 2013 yaitu pasal 32, pasal 102, dan pasal 49. Tetapi hasil penelitian pada pasal 49 terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten buleleng yaitu peraturan dan prosedur dari disdukcapil dalam pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan warga negara asing atau perkawinan campuran. Dalam melayani permohonan pembuatan akta kelahiran anak diluar kawin, dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.<sup>9</sup>

Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan judul yang Penulis angkat adalah, bahwa di dalam judul Penulis hanya mengangkat masalah tentang Perspektif Siyash Syar’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dimana penulis hanya berfokus kepada akta kelahiran anak yang dimana kita ketahui bahwa sering kali terjadi kelalaian terhadap pembuatan akta kelahiran sedangkan penelitian terdahulu berfokus ke administrasi kependudukan dalam penertiban Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin. Sedangkan persamaan dari penelitian terdahulu yaitu, karya tulis sama sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Jurnal karya Eet Saeful Hidayat, M.Si. 2017, yang berjudul ”Analisis Implementasi Kebijakan Adminitrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan

---

<sup>9</sup> Putu Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 (2020): 175–84, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/28738/16213>.

Pencatatan Sipil Kabupaten Garut” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh. disimpulkan bahwa administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten garut secara komulatif belum mencapai hasil maksimal, diukur dari kuantitas program yang dilaksanakan baru pada kisaran penyeragaman standar operasional prosedur, dimana sejumlah program seperti sosialisasi, promosi, inventarisasi ditiap desa yang belum tersusun baik, hal ini menunjukkan belum optimalnya kinerja lembaga termasuk didalamnya aparatur sebagai pelaksana upaya penataan kependudukan oleh pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan judul yang Penulis angkat adalah, bahwa di dalam judul Penulis hanya mengangkat masalah tentang Perspektif Siyasa Syar’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dimana penulis hanya berfokus kepada akta kelahiran anak yang dimana kita ketahui bahwa sering kali terjadi kelalaian terhadap pembuatan akta kelahiran sedangkan penelitian terdahulu berfokus tentang Implementasi Kebijakan Adminitrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Sedangkan persamaan dari penelitian terdahulu yaitu, penulis sama sama membahas tentang Administrasi Kenedudukan.

3. Skripsi Karya Haryono, 2013 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum , yang berjudul “Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di

---

<sup>10</sup> Eet Saeful Hidayat, "Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 5 Nomor 4 (2018): 8–16, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1741/1404>.

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”.<sup>11</sup> Yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti adalah dari permasalahan yang menjadi rumusan masalahnya, tempat dan tahun penelitian. Judul yang Penulis angkat adalah, bahwa di dalam judul Penulis hanya mengangkat masalah tentang Perspektif Siyasa Syar’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dimana penulis hanya berfokus kepada akta kelahiran anak yang dimana kita ketahui bahwa sering kali terjadi kelalaian terhadap pembuatan akta kelahiran, Sedangkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti lebih kepada hak anak untuk mendapatkan identitas yang diakui oleh hukum di Indonesia.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan suatu informasi<sup>12</sup> dari masyarakat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dimana penelitian ini akan dilakukan di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

### **2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang disajikan untuk memaparkan suatu gejala-gejala, fakta-fakta ataupun

---

<sup>11</sup> Haryono, "Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013), 178.

<sup>12</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 12.

kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat secara akurat.<sup>13</sup>

### 3. Sumber data

#### a. Data Primer

Data Primer data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>14</sup>Data Primer ini disebut juga data asli ataupun data baru.

Untuk mendapatkan sebuah data primer ini, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dari sumbernya. Teknik yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara: observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dilakukan di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

#### b. Data sekunder

Data sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau tersedia.<sup>15</sup>Data sekunder ini merupakan sumber data pelengkap. Data sekunder ini dapat diperoleh dari : jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya.

### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi merupakan seluruh penduduk yang akan diselidiki dan jumlah tertentu dalam suatu masalah yang akan diselidiki secara nyata.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peniliti untuk dipelajari kemudian ditarik

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 30.

<sup>14</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>15</sup> *Ibid*, 69.

<sup>16</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 116.

kesimpulannya. Populasi didalam penelitian ini adalah masyarakat dikampung Gunung Sari kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan yang berjumlah 944 Orang/Jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>17</sup>Sampel dalam penelitian ini melibatkan masyarakat kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Untuk mendapatkan hasil maka peneliti mengambil 35 Sampel Orang yang bertempat tinggal di Kampung Gunung Sari untuk dijadikan Sampel.

## 5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang akan dilakukan peneliti kepada masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini biasanya dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung guna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.<sup>18</sup>

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>19</sup>Observasi dalam penelitian ini dilakukan dikampung Gunung Sari kecamatan Gunung Labuhan kabupaten Way Kanan.

---

<sup>17</sup> Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 325.

<sup>18</sup> Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), 203.

<sup>19</sup> Ahmad Tahzeh, *Pengantar Metodologi Peneliiian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 63.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental seseorang.<sup>20</sup>

## 6. Pengelolaan Data

a. Penyeleksian Data

Yaitu pemeriksaan dari kelengkapan data dan juga kejelasan data yang didapat. Pemeriksaan kembali sebuah data yang didapat dari lapangan setelah melakukan penelitian sesuai dengan objek yang dibahas.

b. Klarifikasi Data

Yaitu data yang telah diseleksi atau dipilih untuk dikelompokkan dengan jenis ataupun hubungan pokok bahasannya.

c. Sistematika penulisan

Yaitu data yang telah diklarifikasi kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahannya secara sistematis.<sup>21</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang diperoleh lalu selanjutnya akan dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendekatan* (Bandung: Alfabeta, 2020), 329.

<sup>21</sup> Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah* (Yogyakarta: CV Andi Offset 2010), 3.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 131.

## I. Sistematika Pembahasan

### 1. Pendahuluan

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Dalam pembuatan Akta Kelahiran, terdapat hal-hal yang menjadi hambatan. Hambatan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.<sup>23</sup> Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu sosialisasi pentingnya akta kelahiran dari pemerintah rendah dikarenakan sosialisasi dari pemerintah belum tepat dalam mensosialisasikan kepada warga desa bahwa kegunaan akta kelahiran sangat penting supaya banyak warga yang membuat Akta Kelahiran.

### 2. Landasan Teori

Siyasah Syar'iyah berasal dari dua perkataan bahasa Arab yaitu al-siyasah dan al-syar'iyah. al-siyasah adalah kosa kata bahasa arab yang berarti kebijaksanaan dalam mengatur urusan public meliputi pemberlakuan hukum atau peraturan, pemilihan hukum atau peraturan untuk

---

<sup>23</sup> Putra Abdali, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015," *Jom FISIP*, Volume 4 No.1 (Febrari 2017): 1-15, <https://media.neliti.com/media/publications/207295-analisis-partisipasi-masyarakat-dalam-ke.pdf>.

digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh pengusaha untuk memaksakan norma hukum tertentu.<sup>24</sup> Kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai tertentu, bisa saja didasarkan atas nilai-nilai filosofis negara, kemanusiaan, atau etis. Adapun al-syar'iyah adalah kata sifat dari kata syariah, dan kata ini menunjukkan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan syariah. Siyasa syar'iyah dapat dimaknai sebagai kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik yang sesuai dengan norma syariah, baik dalam memberlakukan hukum atau peraturan ataupun memutuskan perkara dipengadilan.

### 3. Gambaran Umum Kampung Gunung Sari

Kampung Gunung Sari merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan yang merupakan penduduk Asli. Yang dimana di Kampung Gunung Sari bermacam-macam Suku Namun lebih berdominan kepada suku Lampung dan juga Jawa. Bahasa sehari-hari yang digunakan di Kampung Gunung Sari adalah Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Penduduk di Kampung Gunung Sari terdiri dari jumlah penduduk 944 Orang/Jiwa atau 270 Kepala Keluarga

### 4. Adminitrasi Kependudukan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (Akta Kelahiran)

Akta Kelahiran sangatlah penting karena dalam peristiwa seperti kelahiran, perkawinan ataupun perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga.<sup>25</sup> Akta Kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Akta sebagai surat-

---

<sup>24</sup> Suci Fajarani, "Pelaksanaan Siyasa Syar'iyah di Aceh," *Jurnal Mahasiswi S2 Sosiologi Universitas Gadjah Mada*, Volume 9 No. 1 (Januari-Juni 2015): 108, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/091-06/1048>.

<sup>25</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1980), 9.



surat yang ditandatangani yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif (Jakarta:Penerbit PT.Intermasa, 1978), 52.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Siyasah Syar'iyah

##### 1. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti merupakan suatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Sedangkan secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Akmal tersebut mengandung beberapa pengertian. Yang *Pertama*, yaitu tindakan maupun kebijakan dari siyasah syar'iyah itu merupakan untuk kepentingan orang banyak. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa siyasah dilakukan dalam konteks ataupun tertuju oleh masyarakat dan pembuatnya sudah pasti orang yang memiliki kedudukan otoritas dalam mengarahkan publik. Yang *Kedua*, yaitu suatu kebijakan yang telah diambil ataupun diikuti oleh publik itu sendiri yang bersifat alternatif dari beberapa yang telah dipertimbangkan untuk mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama-sama dan mencegah timbulnya keburukan. Hal seperti inilah yang memang salah satu dari sifat khas dari siyasah syar'iyah. Yang *Ketiga*, siyasah merupakan dalam suatu wilayah ijtihad, yakni dalam urusan publik yang tidak memiliki dalil qath'i baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah melaiikan dari wilayah kewenangan imam

---

<sup>27</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ` Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178/418>.

kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihad maka didalam *siyasah* yang sering digunakan adalah merupakan pendekatan *Qiyas* dan juga *maslahat mursalah*. Oleh karena itu, dasar yang paling utama dari adanya *Siyasah Syar'iyah* yaitu keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun diakhirat dengan cara menegakkan yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuh tidak terdapat di Al-Qur'an ataupun Sunnah.<sup>28</sup>

Dalam arti Ilmu, *siyasah syar'iyah* merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang suatu hal ihwal yang mengatur urusan masyarakat dan juga negara dalam segala bentuk hukum, aturan dan juga kebijakan yang dibuat oleh seorang yang memegang kekuasaan negara sesuai dengan jiwa dan juga prinsip dasar dari syariat Islam agar dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Terdapat asal-usul dari kata *siyasah* yang dapat diambil 2 pengertian. Yang Pertama, yaitu *siyasah* dalam makna yang negative yang dimana seperti menggerogoti sesuatu. Yang Kedua, yaitu *siyasah* yang mempunyai makna yang positive seperti menuntun, mengendalikan, memimpin, serta mengelola dan juga merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat.

Adapun pengertian dari *siyasah* secara terminologi menurut para fuqaha, dapat terbaca uraiannya antara lain yaitu, Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu Aqil dalam sebuah kitab Al-Fanun yang mengemukakan bahwa, *Siyasah* merupakan suatu tindakan yang dengan melakukan tindakan tersebut manusia akan lebih dekat dengan kebaikan dan jauh dan terhindar dari kerusakan.<sup>29</sup> Meskipun tindakan

---

<sup>28</sup> Wahbah zuhaily, *Ushul Fiqh, kuliyyat da'wah al Islami* (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997), 90.

<sup>29</sup> Ario Feby Ferdika and Abidin Latua, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia : Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (2022): 1-20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12778/5456>.

tersebut tidak ada ketetapan dari rasul dan juga tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.<sup>30</sup>

Maka dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyah* itu ialah suatu kebijakan dari penguasa yang dilakukan untuk menciptakan suatu kemaslahatan dengan tetap menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariah didalam siyasah yakni:

(1) dalil-dalil kully dari Al-Qur'an maupun al-Hadist (2) Maqashid Syar'iyah (3) semangat dari ajaran Islam (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, esensi dari *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksudkan sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' dimana bukan kemaslahatan yang hanya semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia. Karena disadari bahwa sepenuhnya tujuan persyarikatan hukum tidak lain yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan bagi seorang manusia dalam segala segi dan juga aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai aspek yang hanya akan membawa manusia kepada kerusakan, dengan kata lain bahwa setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at yaitu bertujuan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan bagi umat manusia.

Maka dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Syar'iyah* yaitu kebijakan dari penguasa yang tujuannya untuk menjaga kemaslahatan manusia, ataupun untuk menegakkan hukum Allah, memelihara etika, dan juga menebarkan keamanan dalam negri, dan tidak bertentangan dengan nash, baik nash tersebut itu ada secara eksplisit ataupun tidak ada secara implicit. Tujuan utama dari *Siyasah Syar'iyah* yaitu untuk menciptakan sebuah sistem peraturan negara yang secara Islam dan juga untuk menciptakan serta menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 98.

<sup>31</sup> Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham* (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100.

guna untuk merealisasikan kemaslahatan bagi setiap umat manusia.

## 2. Kaidah-Kaidah Dalam Siyasa Syar'iyah

### a. Pengertian Kaidah Hukum Siyasa Syar'iyah

Dalam konteks yang berbeda kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah tentang siyasa syar'iyah yakni menurut, Ali al-Nadwi yaitu *al-Tasharruf ala' al-Raiyyah manuthun bi al-Maslahah* yang dimana kaidah ini menurut Ali al-Nadwi yang dimana dipakai untuk mengatur ketatanegaraan Islam.<sup>32</sup>

Al-Borneo mengartikan kaidah hukum ini dengan dua kata kunci untuk dijadikan acuan secara lughawi. Terdapat kata *al-Raa'iyah* yang diartikan oleh al-Borneo bahwa manusia secara umum yang berada di bawah seorang wali sedangkan kata kunci yang kedua yaitu terdapat kata *manuthun* yang diartikan sebagai *mu'allaq* (digantung), *murthabath* (dikaitkan), dan yang *terahir ma'hud bih* (diperjanjikan).

Sedangkan menurut istilah kaidah hukum diartikan sebagai kebijakan seorang imam dan juga semua orang yang telah di berikan kebijakan untuk mengatur urusan orang Islam. Dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang yang diberikan kebijakan untuk dapat memberikan ataupun menciptakan kesejahteraan untuk umum. Dan apabila seseorang yang telah diberikan kebijakan tersebut tidak dapat memberikan ataupun menciptakan kesejahteraan umum maka kepemimpinan orang tersebut secara syar'a tidak sah dan tidak dapat ditoleransi.

Terdapat 2 syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang **Pertama**, seorang pemimpin harus amanah terhadap tugasnya. Dapat diartikan Amanah sendiri dalam kalimat ini memiliki maksud yaitu, amanah

---

<sup>32</sup> Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo, *Al-Wajiz fi idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 348.

dalam kekuasaannya (dalam bidang politik) dan amanah dalam perekonomian. Karena kekuasaan merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan yang lebih utama untuk ditunaikan yakni suatu keharusan dimana menetapkan sifat amanah dalam sebuah kerangka bagi calon pemimpin. Dengan begitu seorang pemimpin yang telah terpilih wajib membangun amanah, serta dituntut untuk amanah dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. (Ibnu Taimiyyah).<sup>33</sup>

Terdapat dua konsep dari tema amanah menurut Ibnu Taimiyyah, konsep yang pertama yaitu sebuah kekuasaan politik dan juga harta benda yakni mencakup perekonomian. Amanah merupakan sebuah kekuasaan yang harus dijalankan dan juga merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan ketika ia mendapatkan amanah sebagai syarat dari seorang pemimpin. Dengan begitu orang yang telah dipercaya untuk memegang sebuah amanah, maka ia akan dituntut harus amanah untuk melaksanakan tugas-tugasnya serta juga menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Maka dengan itu terdapat kaitannya dengan politik, bahwa amanah mengandung sebuah arti yang memang harus menjalankan sebuah amanat baik dari Tuhan maupun sesama manusia.

Berbeda dengan konsep ekonomi, amanah dalam konsep ekonomi merupakan sebuah kewajiban untuk dapat mengelola kekayaan dari suatu negara secara baik serta bertanggung jawab dan dijalankan untuk kemakmuran dari masyarakat yang sebesar-besarnya. Maka dengan itu kaitannya dengan ekonomi yaitu antara agama dan rakyat itu sendiri. Supaya negara tetap menghargai hak dari setiap warganya dan juga tidak dapat melakukan tindakan

---

<sup>33</sup> Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo, *Al-Wajiz fi idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 355.

sewenang-wenang kepada mereka dalam hal perekonomian.<sup>34</sup>

Bagi seorang Ibnu Taimiyyah, amanah merupakan suatu kepercayaan yang telah diberikan kepada seorang pemimpin melalui sumpah yang diikarkan oleh warganya agar dapat dipercaya bahwa yang menerima sebuah amanah dapat bersikap adil serta memberikan hal-hal baik yang memang merupakan hak dari rakyat. Ketaatan masyarakat terhadap pemimpin dilihat dari apakah seorang pemimpin tersebut dapat menjalankan tugas – tugas nya dengan baik. Dilihat dari hal kecil seperti apakah seorang pemimpin tersebut dapat amanah dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang hak-hak nya. Dengan kata lain amanah berarti mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan kejahatan. Sedangkan secara singkat nya amanah berarti menuntun seorang pemimpin agar dapat meningkatkan kesejahteraan ataupun kemakmuran dan juga perekonomian masyarakat.<sup>35</sup>

Yang *Kedua*, menurut Ibnu Taimiyyah keadilan sebuah tiang penyangga yang kokoh bagi seluruh pemerintahan agar dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan juga tentram bagi rakyat. Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa pentingnya sebuah keadilan karna bagi pendapat ia walaupun sebuah pemerintahan dipimpin oleh seorang kafir sekalipun lebih baik dari pada sebuah pemerintahan dipimpin oleh seorang mulim namun ia berbuat dzalim kepada rakyatnya. Sementara pendapat lain dari Abu Hasan Al-Mawardi ia memberikan sebuah persyaratan kepada seorang pemimpin, syaratnya pun sebagai berikut: yang *pertama* ia seorang pemimpin haruslah adil; yang *kedua* seorang pemimpin hendaklah berilmu, yang *ketiga* seorang pemimpin haruslah sempurna pendengarannya, penglihatannya serta yang paling utama

---

<sup>34</sup> Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo, *Al-Wajiz fi idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 365.

<sup>35</sup> *Ibid*, 370.

ialah ucapannya; yang *keempat* seorang pemimpin haruslah sehat fisik jasmani maupun rohaninya agar ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik; yang *kelima* seorang pemimpin harus pintar berpendapat dalam membangun politik rakyat dan menciptakan kesejahteraan; yang *keenam* seorang pemimpin harus berani berjuang melawan musuh; yang *terakhir* yaitu seorang pemimpin nasabnya harus berasal dari suku quraisy, dilihat berdasarkan nash dan juga ijma'

## b. Sumber Hukum

Kaidah difilosofikan dengan Al-Qur'an dan juga al-Hadist, lalu diturunkan oleh Umar r.a yaitu kaidah umum kemudian disederhanakan kembali oleh Imam al-Syafi'i. tetapi walau demikian tetap menjaga pandangan-pandangan makna yang telah ditetapkan nash tanpa ada yang dilakukannya perubahan apapun. Imam al-Syafi'i pun telah mempertegaskan akan posisi dari seorang pemimpin terhadap rakyat.<sup>36</sup>

Pengertiann dari seorang pemimpin dalam kalimat ini adalah seperti yang telah dijelaskan oleh al-Borneo yaitu tentang seorang pemimpin secara umum, yaitu seseorang yang telah diberikan kekuasaan untuk memimpin dan juga mengurus urusan rakyat. Lalu al-Borneo juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin ia bekerja bukanlah untuk dirinya pribadi akan tetapi mereka bekerja untuk kepentingan umum. Karna seorang pemimpin yang telah diberi kekuasaan ialah tugasnya melayani dan mengayomi kepentingan rakyat.

Melalui Al-Qur'an telah diberi sebuah petunjuk yang dimana mengarah pada penciptaan suasana yang tenang untuk menerapkan kaidah ini. petunjuk tersebut dapat dilihat pada surah Ali Imran ayat 159, dan juga surat Al-Syura ayat 38, yang kedua ayat tersebut berisikan tentang

---

<sup>36</sup> Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo, *Al-Wajiz fi idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 370.



menyuruh kita untuk melakukan musyawarah. Musyawarah sendiri adalah suatu tindakan yang sering dilakukan oleh para sahabat. Musyawarah sendiri memiliki hikmah dimana akan terbentuknya kesejahteraan, serta musyawarah juga akan menimbulkan hal-hal yang baik dan juga bermanfaat untuk rakyat. Oleh sebab itu pemimpin yang diharapkan oleh al-Borneo yaitu pemimpin yang baik karna akan berdampak pada kepemimpinannya dan akan menghadirkan keadilan, memusnahkan kedzaliman, dan akan timbul untuk menegakkan sebuah kebenaran, kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berakhlak baik, seorang pemimpin yang dapat menghilangkan keburukan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat , seroang pemimpin yang dapat menghadirkan ataupun menciptakan budaya yang berilmu serta tetap menjaga kekayaan rakyat. Lalu kembali lagi pada pendapat al-Borneo kepemimpinan harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan seroang pemimpin tidak diperbolehkan mengeluarkan dan menciptakan kebijakan yang berdampak kepada kesulitan kaum umum.<sup>37</sup>

### **3. Bidang-Bidang Siyasah Syar'iyah**

Segala bentuk ilmu pasti memiliki bidang bahasanya, termasuk dengan siyasah syar'iyah yang memiliki bidang bahasan tertentu. Fiqh siyasah merupakan suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri sekalipun ia merupakan bagian dari ilmu fiqh. Fiqh siyasah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal urusan antara umat dengan negara melalui segala bentuk peraturan, hukum, dan juga kebijakan yang telah dibuat oleh penguasa yang dipilih agar dapat sejalan dengan dasar-dasar syariat untuk menciptakan suatu kesejahteraan rakyat. Fiqh siyasah ini lebih memfokuskan pada bidang muamalah atau suatu hubungan antara manusia dalam

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 377.

berinteraksi sosial sesuai dengan syariat yang berlaku.<sup>38</sup> Dan fiqh siyasah memiliki arti yang sama dengan fiqh lainnya termasuk dengan siyasah syar'iyah yaitu mereka merupakan produk dari ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh siyasah. Perbedaan antara keduanya ialah bahwa fiqh mengandung arti yang sangat luas walaupun fiqh siyasah termasuk didalamnya, sedangkan fiqh siyasah mengandung arti yang terbatas yaitu ia hanya berfokus dalam urusan tentang masalah politik dan juga ketatanegaraan dalam pandangan Islam.

Telah dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek dari fiqh siyasah adalah merancang perundang-undangan yang dibutuhkan oleh suatu negara dengan tetap memperhatikan pokok-pokok Islam. Yang dimana tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan rakyat. Sedangkan pendapat lain dari Hasbi Ash Shieddieqy ia menjelaskan bahwa objek dari fiqh siyasah yaitu berkaitan dengan hal pekerjaan mukallaf atau subjek hukum, dan segala bentuk urusannya ialah dengan dilihat dari penyesuaiannya dengan jiwa syariah yang tidak berlawanan dengan nash-nash yang berlaku.

Fiqh siyasah memiliki bidang-bidang bahasan. Mengenai dengan pandangan-pandangan tentang fiqh siyasah memiliki perbedaan pendapat dikalangan pakar fiqh. Abdul Wahab menjelaskan terdapat tiga bidang dalam kajian tentang fiqh siyasah yaitu yang pertama ada siyasah dusturiyah, yang kedua ada siyasah maaliyah dan yang ketiga ada siyasah kharijiyyah. Namun berbeda halnya dengan pendapat lain dari Abdurrahman Taj, ia menjelaskan bahwa bidang dari fiqh siyasah dibagi menjadi tujuh bagian yaitu yang pertama ada siyasah dusturiyah, yang kedua yaitu ada siyasah qadha'iyyah, yang ketiga ada siyasah idariyyah, yang keempat ada siyasah tasyi'iyyah, yang kelima ada siyasah maaliyyah, yang keenam ada siyasah kharijiyyah dan yang ketujuh ada siyasah

---

<sup>38</sup> Abdurrahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.

tandfidziyyah. Sedangkan dilihat dari beberapa pendapat siyasah yang sering diterapkan ataupun dipergunakan oleh kalangan muslim adalah siyasah maliyyah, siyasah harbiyyah, siyasah dusturiyyah dan yang terahir adalah siyasah dauliyah.<sup>39</sup>

Pertama yaitu ada bidang tentang siyasah dusturiyyah atau ketatanegaraan ia meliputi tentang siyasah tasyri'iyah atau siyasah yang membahas tentang penetapan suatu hukum yang jelas sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, selanjutnya ada siyasah qadha'iyah syariah yaitu siyasah yang mengatur tentang keadministrasian suatu negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang ada, berikutnya ada siyasah tanfidz'iyah syariah yaitu tentang tata cara pelaksanaannya dilihat dari syariat yang berlaku. Pengertian dari siyasah dusturiyyah itu sendiri merupakan suatu bentuk siyasah yang hanya berhubungan kepada aturan dasar tentang bentuk pemerintahannya dan juga batasan dari kekuasaannya, tata cara tentang pemilihan suatu kepala negara, batasan dari kekuasaan, bagi pelaksanaan urusan suatu umat, serta ketetapan tentang hak wajib bagi setiap masyarakat, dan juga hubungan antara penguasa dan juga rakyatnya. Sedangkan secara inti dari siyasah dusturiyyah ini adalah ia mencakup tentang persoalan dan juga ruang lingkup dari pembahsannya tersebut, tentang masalah-masalah objektifnya, tentang kewajiban dan hak rakyat.

Yang kedua yaitu ada bidang tentang siyasah dalyiyah atau bisa dikatakan juga dengan siyasah kharijiyyah atau dengan kata lain hubungan internasional. Yang berartikan siyasah yang berhubungan dengan negara Islam dan juga negara non-Islam yang dimana negara non-Islam tersebut berada didalam negara Islam, dimana ada batasan hyubungan antara negara non-Islam dengan negara Islam dalam situasi yang damai maupun dalam keadaan perang. Secara inti

---

<sup>39</sup> Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 87.

penjelasan tentang siyasah dauliyah adalah ia meliputi tentang pengertian serta ruang lingkup dari bahasannya, persoalan tentang hubungan internasional, ada bahasan tentang pembagian dunia juga menurut fiqh syariah, terdapat bahasan tentang pengasingan dan ada bahasan tentang tamu-tamu negara, terdapat bahasan tentang orang-orang yang berbeda pendapat tentang agama, hubungan kaum muslim dan non muslim. Siyasah dauliyah ia mulai berkembang dari zaman dar al-Islam dan juga zaman dar al-Harb.

Yang ketiga yaitu ada bidang tentang siyasah maaliyah, yang merupakan siyasah yang hanya mengatur tentang hak-hak orang yang tidak mampu, mengataur tentang sumber-sumber mata air, dan juga mengatur tentang dunia keuangan. Siyasah maaliyah yaitu suatu hukum yang memang hanya mengatur tentang hubungan dimana orang-orang kaya raya dengan orang – orang yang tidak mampu, hubungan antara perorangan dengan suatu negara, hubungan tentang sumber-sumber keuangan negara, dan segala bentuk yang berkaitan dengan harta dan juga kekayaan dari suatu negara. Pada intinya dari siyasah maaliyah ini adalah bidang yang hanya membahas tentang pengertian dan juga ruang lingkup dari siyasah maaliyah, dan juga membahas tentang keuangan negara .

Yang keempat yaitu ada bidang tentang siyasah harbiyyah yang dimana siyasah ini hanya mengatur tentang peperangan dan juga segi aspek yang berhubungan dengan siyasah harbiyyah seperti halnya ada perdamaian. Secara inti dari siyasah harbiyyah ini adalah siyasah yang membahas tentang pengertian dan juga ruang lingkup dari siyasah harbiyyah, membahas tentang tujuan serta macam-macam tentang peperangan yang terjadi dengan orang Islam, membahas tentang kaidah peperangan dengan orang Islam, membahas tentang hak-hak serta jaminan keamanan bagi peperangan yang terjadi dengan orang Islam, membahas tentang harta dari peperangan tersebut serta akhirnya berdamai mengakhiri peperangan.

## **B. Administrasi Kependudukan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Akta Kelahiran)**

### **1. Pengertian Akta Kelahiran**

Akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan juga yang berhubungan dengan adanya suatu kelahiran dalam rangka mendapatkan suatu kepastian terhadap kedudukan hukum dari seseorang, maka dengan itu diperlukan adanya bentuk bukti-bukti yang otentik yang memang bentuk buktinya dapat digunakan untuk mendapatkan kepastian dalam kedudukan hukum seseorang tersebut.<sup>40</sup>

Ketentuan pasal 27 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.

Bentuk dari bukti-bukti tersebut sangat berguna untuk mendukung kedudukan seseorang seseorang tersebut dimata hukum. Yaitu dengan adanya akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab dengan menerbitkan akta-akta kelahiran tersebut mengenai kedudukan dari seseorang dimata hukum. Isi dari akta kelahiran mencakup :

- a. Data lahir kewarganegaraan anak (WNI atau WNA), Tempat dan juga tanggal lahir anak secara lengkap, Hari,

---

<sup>40</sup> Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Jurnal Sosio Informa*, Volume 3 Nomor 01 (Januari - April 2017): 1-15, Kesejahteraan Sosial), 27, [https://www.researchgate.net/profile/Hari-Setiawan-2/publication/343388644\\_AKTE\\_KELAHIRAN\\_SEBAGAI\\_HAK\\_IDENTITAS\\_DIRI\\_KEWARGANEGARAAN\\_ANAK/links/5fb6782ea6fdcc6cc64a9565/AKTE-KELAHIRAN-SEBAGAI-HAK-IDENTITAS-DIRI-KEWARGANEGARAAN-ANAK.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Hari-Setiawan-2/publication/343388644_AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS_DIRI_KEWARGANEGARAAN_ANAK/links/5fb6782ea6fdcc6cc64a9565/AKTE-KELAHIRAN-SEBAGAI-HAK-IDENTITAS-DIRI-KEWARGANEGARAAN-ANAK.pdf?origin=publication_detail).

Nama lengkap anak, Jenis kelamin anak, Nama ayah dan ibu, dan hubungan antara ayah dan juga ibu;

- b. Tanggal, Bulan, dan juga Tahun terbitnya akta kelahiran;
- c. Tanda tangan dari pejabat yang berwenang.

Peristiwa-peristiwa kelahiran sangat wajib untuk dicatat pada lembaga catatan sipil, karena dengan dicatatnya sebuah peristiwa kelahiran maka anak tersebut akan mendapatkan suatu bentuk bukti yang tertulis tentang peristiwa kelahiran tersebut yakni berupa Akta Kekelahiran. Dengan adanya sebuah Akta Kelahiran pada anak maka akan membuat suatu pembuktian dalam kedudukan dimata hukum untuk anak tersebut.

Akta Kelahiran merupakan suatu hak yang paling utama yang harus dipunyai oleh anak. Karena Akta Kelahiran adalah suatu hal yang menunjukkan tentang identitas serta status yang dimiliki seseorang sebagai warga negara yang dimana akan menjamin hak-haknya. Namun di Indonesia untuk kepemilikan Akte Kelahiran itu sendiri masi sangat rendah, maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yang dimana menggratiskan biaya untuk pengurusan pembuatan dari Akta Kelahiran tersebut.

Di Indonesia yang termasuk dalam 20 Negara yang mencakup tentang pencatatan kelahiran yang paling rendah. Dan juga didaerah perdesaan jauh lebih memprihatinkan daripada di perkotaan. Keadaan ini termasuk kedalam keadaan yang tertinggi di Dunia. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi rendahnya tentang cakupan ini. Dimulai dari rendahnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang betapa pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi juga merupakan salah satu fakor, tentang prosedur yang rumit, dan sulitnya udah mendapatkan suatu akses dari pelayanan pencatatan kelahiran ditingkat kabupaten ataupun kota.

Akta kelahiran merupakan suatu bentuk identitas dari setiap anak yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak sipil dan juga politik warga negara. Dan hak atas suatu identitas adalah suatu bentuk pengakuan dari suatu negara terhadap keberadaan dari setiap orang di depan badan hukum. Akibat dari maraknya anak yang tidak mempunyai akta kelahiran, disitu pula banyaknya anak yang kehilangan atas haknya untuk mendapatkan suatu pendidikan ataupun jaminan sosial lainnya. Adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Akta Kelahiran yaitu: <sup>41</sup>

yang *Pertama* adanya permasalahan yang ditimbulkan karena lemahnya dari peraturan yang bagian dari pengurusan akta secara gratis, pemberian pembebasan biaya untuk pembuatan Akta Kelahiran sebenarnya telah menjadi bagian dari amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan. Terkhususkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan dari ini dimaksudkan dalam rencana untuk penegasan tentang komitmen Negara terkait dengan pelayanan masyarakat dimana menyediakan pencatatan kelahiran merupakan salah satu bagian, dan juga sebagai pemenuhan dari hak serta perlindungan anak tanpa terkecuali dimulai dari anak lahir sampai berusia 18 Tahun.

Yang *Kedua* permasalahan ditimbulkan karena kesulitan dari masyarakat menuju tempat pengurusan akta, terutama bagi masyarakat perdesaan ataupun masyarakat perdesaan yang jauh ataupun kesulitan untuk mengurus pembuatan pencatatan kelahiran dikarenakan kurangnya akses untuk menuju kantor layanan pencatatan sipil. Hal ini memang disebabkan oleh lokasi dari kantor layanan sipil yang memang hanya ada satu di setiap kota/pun kabupaten. maka

---

<sup>41</sup> Leni Natalia Zulita, Indra Kanedi, "Sistem Administrasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu," *Jurnal Media Infotama*, Vol. 7 No. 2 (September 2011): 4, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/45/47>.

dari hal ini yang menyebabkan kesulitan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah kabupaten yang luas, masyarakat pedalaman, masyarakat perbatasan, dan juga masyarakat dari korban bencana.

Yang *Ketiga* permasalahan yang timbul dari faktor biaya pembuatan Akta Kelahiran yang tinggi, faktor ini bukan disebabkan dari biaya administrasi yang resmi untuk pembuatan Akta Kelahiran saja namun adapun bagian-bagian biaya lain yang diluar daripada biaya administrasi seperti biaya transportasi, biaya untuk pembuatan dokumen pendukungnya, dan juga biaya untuk saksi dan lain sebagainya. Hal ini memberatkan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Yang *Keempat* permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya tingkat prosedur dari pelayanan serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan yang banyak yang memberatkan masyarakat yang membutuhkan dokumen yang banyak yang sulit untuk dipenuhi. Contoh halnya adalah semisal penduduk yang tidak mempunyai struktur wilayah administrasinya, penduduk yang pindah, dan lain sebagainya. Selain daripada itu prosedur yang rumit termasuk dari pengisian formulir yang memang tidaklah mudah dalam mengisi formulir sehingga menyebabkan suatu hambatan dalam pemenuhan hak identitas dari seorang anak. Apalagi jika dari seorang hanya diam menunggu tanpa memberikan bantuan jalan keluar dan solusi dari kesulitan ataupun hambatan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.<sup>42</sup>

Yang *Kelima* permasalahan yang timbul karna kurangnya excellent service atau disebut dengan pelayanan prima yang belum terwujud maksud dari kalimat ini adalah dimana belum terwujudnya pelayanan yang baik kepada

---

<sup>42</sup> Leni Natalia Zulita, Indra Kanedi, "Sistem Administrasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu," *Jurnal Media Infotama*, Vol. 7 No. 2 (September 2011): 7, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/45/47>.



masyarakat yang akan mengurus Akta Kelahiran. Sehingga menimbulkan masyarakat yang enggan untuk berhubungan dengan petugas layanan tersebut.

Yang *Keenam* permasalahan yang timbul adalah dari pihak petugas dimana kebanyakan dari petugas yang belum bisa menghayati perannya dengan baik dalam pengurusan Akta Kelahiran dan juga tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan suatu pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Yang *Ketujuh* permasalahan yang timbul dari Masyarakat dimana rendahnya kesadaran dari masyarakat karna kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembuatan Akta Kelahiran pada anak. Kondisi ini juga timbul dari masyarakat yang kurangnya kepedulian untuk segera mengurus pembuatan Akta Kelahiran pada anak. Hal ini sering terjadi dikarenakan oleh faktor tradisi, rendahnya pendidikan dari masyarakat sehingga kurangnya pengetahuan pentingnya seorang anak memiliki hak identitas diri, dan juga mungkin disebabkan oleh kurangnya kemauan masyarakat dalam berurusan dengan birokrasi yang memegang peranan.

Akibat dari tidak terpenuhinya dari hak atas identitas diri maka timbullah beberapa permasalahan yang akan dialami pada anak yakni antara lain adalah penanganan perkara, selanjutnya adalah anak akan sering mengalami kehilangan haknya karna penentuan usia yang diproses diperadilan dilihat berdasarkan Akta Kelahiran . serta pemasluan identitas seorang anak sering terjadi dalam kasus-kasus perdagangan manusia. Beberapa peran penting seperti Pemerintah, Keluarga, serta Masyarakat sangatlah besar. Akta Kelahiran yang merupakan suatu basis data dalam pembuatan suatu program pelayanan kepada Masyarakat.<sup>43</sup> Berbagai

---

<sup>43</sup> Leni Natalia Zulita, Indra Kanedi, "Sistem Administrasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu," *Jurnal Media Infotama*, Vol. 7 No. 2 (September 2011): 20, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/45/47>.

peran dari beberapa pihak sangatlah dibutuhkan dalam suatu pemenuhan atas hak identitas anak yakni diantaranya adalah seperti peran dari Pemerintah, peran dari Keluarga, dan yang terakhir adalah peran dari Masyarakat karna peran-peran diatas yang bersentuhan langsung dengan anak dalam suatu pembuatan identitas kewarganegaraan terhadap anak tersebut yang berupa Akta Kelahiran sebagai bentuk dari pemenuhan atas hak warganya.

#### 1) Peran Pemerintah

Banyak sekali permasalahan yang timbul terkait dengan perlindungan anak yang terjadi. Berawal dari memanipulasi / memalsukan identitas diri dari anak tersebut. Dari semakin tidak karuannya identitas diri dari seorang anak maka akan semakin sering terjadinya exploitation terhadap seorang anak seperti akan terjadinya korban perdagangan bayi ataupun anak, tenaga kerja dan kekerasan yang akan marak dimana-mana. Oleh sebab itu harus ada tindakan yang cepat untuk pemenuhan dari hak identitas anak, agar memberikan perlindungan juga terhadap anak serta mencegah akan munculnya hal exploitation terhadap anak. Namun beban suatu tugas kepada pemerintah tidaklah suatu hal yang mudah dan memang akan melibatkan banyak pihak oleh sebab itu harus adanya kerjasama serta koordinasi yang baik agar dapat menciptakan suatu kebijakan yang bagus untuk anak-anak bangsa. Fakta tersebut merupakan upaya dari sebuah penanganan perlindungan anak melalui pembuatan Akta Kelahiran yang bersifat penting dan juga membutuhkan dukungan serta kordinasi dari satuan kerja pemerintahan yang baik pusat ataupun daerah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Jurnal Sosio Informa*, Volume 3 Nomor 01 (Januari - April 2017): 30, Kesejahteraan Sosial), 27, [https://www.researchgate.net/profile/Hari-Setiawan-2/publication/343388644\\_AKTE\\_KELAHIRAN\\_SEBAGAI\\_HAK\\_IDENTITAS\\_DI\\_RI\\_KEWARGANEGARAAN\\_ANAK/links/5fb6782ea6fdcc6cc64a9565/AKTE-](https://www.researchgate.net/profile/Hari-Setiawan-2/publication/343388644_AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS_DI_RI_KEWARGANEGARAAN_ANAK/links/5fb6782ea6fdcc6cc64a9565/AKTE-)

Kebijakan dan juga program dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan bagi anak yang belum memiliki Akta Kelahiran adalah ia harus mencangkup tiga level yaitu ada makro, mikro dan meso karena ketiga hal ini sangatlah berkaitan satu sama lainnya. Pada level makro ini adalah suatu sistem yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap identitas diri dari anak tersebut. Pada level mikro ini juga perintah sudah menetapkan beberapa undang-undang dan juga peraturan tentang Akta Kelahiran. Selanjutnya pada level mikro ini menunjukkan tentang peraturan dimana individu tersebut hidup, memiliki suatu aktivitas, memiliki suatu peran, dan juga berinteraksi dengan orang-orang penting yang membawa pengaruh secara langsung untuknya. Dan yang terakhir yaitu level meso, level ini menunjukkan sebuah hubungan dari 2 orang ataupun lebih mikrosistemnya.<sup>45</sup>

Tanggung jawab dari pemerintah dalam pembuatan Akta Kelahiran telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berarti kewenangan penyelenggara tentang pembuatan Akta Kelahiran yang wajib. Pemerintah pusat wajib menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yang dilakukan oleh Menteri. Pemerintah Provinsi wajib menyelenggarakan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Gubernur. Pemerintah Kabupaten ataupun Kota wajib menyelenggarakan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati ataupun Wali Kota. Sedangkan Instansi dari pelaksanaan wajib melaksanakan administrasi kependudukan dengan kewajiban:

- a) Mendaftar peristiwa kependudukan dan juga mencatat peristiwa penting;
- b) Memberikan sebuah pelayanan yang sama dan juga profesional untuk setiap penduduk yang melapor baik peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting lainnya;
- c) Menerbitkan dokumen kependudukan;
- d) Pelaksana wajib mendokumentasikan hasil dari pendaftaran penduduk dan juga pencatatan sipil;
- e) Pelaksana harus menjamin suatu kerahasiaan dan juga keamanan data atas peristiwa kependudukan dan juga peristiwa penting lainnya;
- f) Dan yang terakhir setelah kelima diatas sudah dapat dilaksanakan dengan baik maka tindakan selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan juga validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan tersebut.

## 2) Peran Keluarga

Peran keluarga adalah bagian yang paling dekat dengan kehidupan anak. Kewajiban dari orangtua adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak adalah kewajiban yang paling utama.<sup>46</sup> Jika orangtua tersebut tidak peduli dan tidak mengurus Akta Kelahiran pada anak maka tugas dari pemerintah untuk mencapai suatu kewajiban dari hak-hak anak juga akan dipersulit. Seringkali terjadi dikalangan masyarakat karena rendahnya kesadaran orangtua terhadap pentingnya suatu Akta Kelahiran pada anak. Seharusnya untuk pembuatan akta kelahiran pada anak dilakukan sejak awal dari kelahiran anak tersebut. Namun seringkali terjadi orangtua sadar akan harusnya pembuatan akta adalah ketika anak mau mendaftar

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 33.

sekolah, ahiranya hal tersebut berdampak pada pemerintah yang kewalahan dalam pengurusan akta kelahiran pada awal tahun ajaran.

Keluarga sangatlah berperan penting dan suatu hak pemenuhan dari identitas anak, dikarenakan anak terlahir dari sebuah keluarga. Sehingga dengan begitu keluarga adalah orang pertama yang harus berperan dalam pembuatan Akta Kelahiran pada anak. Keluarga yang merupakan satu unit kecil dalam masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam suatu upaya meningkatkan kemaslahatan masyarakat yang diharapkan dapat mengurangi timbulnya masalah-masalah sosial.

Jika peran keluarga yang sangat penting ini mengabaikan dari pembuatan Akta Kelahiran tersebut maka hal itu akan berdampak pada kesejahteraan si anak di suatu hari, karena apabila anak tersebut masuk sekolah ataupun dunia kerja maka hal tersebut membutuhkan Akta Kelahiran. Orangtua memegang peran yang sangat penting sebagai manager dari anak tersebut, orangtua dapat memantau hubungan anak dan sebagai inisiator dan juga manager hubungan sosial anak. Dengan demikian orangtua yang sebagai manager dalam suatu keluarga, berperan penting pada proses pembuatan Akta Kelahiran pada anak.<sup>47</sup>

Orangtua harus peduli dengan semua hal yang berkaitan dengan perkembangan seorang anak, dan untuk mencapai hak dan identitas remi anak maka orangtua harus sangat memperhatikan dan memperlakukan akan hak-hak anak dan juga mencari tahu proses yang dapat mewujudkan hal tersebut. Contohnya seperti, missal seorang ibu yang baru saja melahirkan anaknya maka seorang ibu tersebut harus berfikir tentang kebutuhan anak untuk masa depannya, seperti halnya adalah bagaimana cara anak untuk mendapatkan akses

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 37.

pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Lalu lanjut berikutnya adalah orangtua harus berfikir tentang proses-proses yang akan berpengaruh dalam kehidupan anak harus dipelajari. Dengan begitu orangtua akan mengambil tindakan dengan pengurusan Akta Kelahiran serta pencapaian hak-hak anak yang lainnya.

Akta kelahiran adalah sebagai bukti kepastian dari Hukum atas status kewarganegaraan seseorang. Pada kehidupan sehari-hari, akta kelahiran sangat berguna dalam mengurus hal-hal yang bersifat administrasi yang nantinya untuk dimintai informasi kepada orangtua.

Semisal nya, syarat untuk anak sekolah, atau membuat identitas lain.<sup>48</sup> Seperti kartu keluarga, ataupun kartu tanda penduduk, mencari pekerjaan, menikah, dan lain sebagainya. Melihat dari kegunaan Akta Kelahiran yang sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan juga perlindungan hak maka jika terdapat seagian seseorang ataupun penduduk tidak dapat memiliki dokumen tersebut maka mereka berarti terhambat untuk mendapatkan hak asasinya. Akta Kelahiran merupakan suatu hak anak yang baru lahir dinegara manapun.

Adapun beberapa prosedur tentang pengurusan Akta yang dapat dilihat dari ruang lingkup pekerjaannya selama proses pengurusan akta kelahiran yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon melapor kepada petugas pencatat kelahiran;
2. Pemohon dan juga membawa dua orang saksi menghadap petugas pencatat kelahiran dengan

---

<sup>48</sup> Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Jurnal Sosio Informa*, Volume 3 Nomor 01 (Januari - April 2017): 28, Kesejahteraan Sosial),27,[https://www.researchgate.net/profile/Hari-Setiawan-2/publication/343388644\\_AKTE\\_KELAHIRAN\\_SEBAGAI\\_HAK\\_IDENTITAS\\_DIRI\\_KEWARGANEGARAAN\\_ANAK/links/5fb6782ea6fdcc6cc64a9565/AKTE-KELAHIRAN-SEBAGAI-HAK-IDENTITAS-DIRI-KEWARGANEGARAAN-ANAK.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Hari-Setiawan-2/publication/343388644_AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS_DIRI_KEWARGANEGARAAN_ANAK/links/5fb6782ea6fdcc6cc64a9565/AKTE-KELAHIRAN-SEBAGAI-HAK-IDENTITAS-DIRI-KEWARGANEGARAAN-ANAK.pdf?origin=publication_detail).

membawa blanko dari laporan kelahiran yang sudah di isi dan juga ditanda tangani oleh pemohon serta kedua saksinya, dan tidak lupa juga sudah melampiri persyaratan yang sudah ditentukan;

3. Pemohon membayar biaya retribusi;
4. Setelah pemohon sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut barulah petugas pencatat kelahiran memproses pembuatan Akta Kelahiran.

Sedangkan persyaratan untuk pengurusan Akta Kelahiran dapat dibagi dalam dua hal yakni:

- a. Harus Memfotocopy Akta Pernikahan dengan catatan; bagi orangtua yang sudah berpisah atau bercerai maka harus menggunakan Akta Cerai. Jika hal ini tidak bisa memberikan surat Akta pernikahan atau itsbat nikah maka anak merupakan anak ibu.
- b. Untuk seorang anak yang tidak diketahui dari asal-usulnya maka persyaratan untuk melakukan pembuatan Akta Kelahiran maka harus melampirkan surat keterangan dari pihak kepolisian untuk menjelaskan asal-usul dari anak tersebut serta melampirkan surat keterangan dari Dokter untuk memperkirakan usia dari anak tersebut.

Syarat lainnya yang harus dibawa untuk pengurusan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

- 1) Memfotocopy Kartu Keluarga;
- 2) Memfotocopy Kartu Tanda Penduduk Ayah dan juga Ibu, jika anak sudah berusia 17 tahun keatas maka boleh menggunakan Kartu Tanpa Penduduknya sendir;;
- 3) Memfotocopy Kartu Tanda Penduduk Saksi dari Pencatatan Kelahiran (Dua orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas);

- 4) Membawa Surat Keterangan Lahir dari Desa atau Kelurahan, Dokter, Bidan, ataupun Rumah Sakit yang telah disahkan di Desa atau di Kelurahan.

## 2. Fungsi dan Manfaat dari Akta Kelahiran

### a. Fungsi dari Akta Kelahiran

Fungsi dari akta kelahiran untuk suatu negara yakni untuk mengetahui data ataupun identitas dari anak secara jelas ataupun akurat dimata kedudukan hukum. Guna untuk kepentingan dan juga untuk menyusun data statistic suatu negara. Untuk pencatatan kelahiran sendiri mempunyai suatu kewajiban yakni mencatat semua peristiwa-peristiwa kelahiran yang terjadi secara teratur dan tersusun dengan baik agar dapat memudahkan ketika memantau suatu situasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh karena itu pencatatan kelahiran merupakan suatu hal yang sangat penting didalam suatu negara, karna kesibukan yang melanda masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat sering kali mengabaikan tentang hal ini padahal pencatatan kelahiran merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan menyepelkan pencatatan kelahiran pada anak maka akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam mendaftarkan suatu peristiwa kelahiran yakni dengan berupa sebuah dokumen Akta Kelahiran pada anak.<sup>49</sup>

Padahal perlu diketahui tentang mendaftarkan peristiwa kelahiran anak merupakan hal sangat penting, karena Akta Kelahiran sangatlah berguna untuk Kehidupan anak di masa yang akan mendatang. Anak-anak yang tidak tercatat dan juga tidak memiliki sebuah Akta Kelahiran dapat berisiko untuk diperdagangkan dan

---

<sup>49</sup> Akhyar Dan Dwi Arini Nursansiwi, "Pelayanan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima," *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, Volume 6 Nomor 1 (April 2019): 30, <https://administrasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/download/188/165>.



berisiko dieksploitasi sebagai pekerja anak. Yang sering kali menjadi hambatan masyarakat sehingga menyepelekan hal ini ada biaya. Karna biaya merupakan alasan yang paling umum dikalangan masyarakat yang menjadi faktor utama dari kegagalan untuk mendaftarkan kelahiran pada anak. Walaupun pemerintah sudah memberikan solusi dengan cara membebaskan biaya apapun untuk pencatatan kelahiran namun hal ini ternyata belum bisa mengatasinya dikarenakan persoalan biaya transportasi dan biaya lain-lain yang masih menjadi kendalanya.

Jika kita masih beranggapan bahwa tidak akan ada hubungannya antara administrasi kependudukan dan juga perlindungan negara terhadap warga negaranya. Maka akan hilang hak anak atas kewarganegaraannya yakni berupa Akta Kelahiran. Karna hal ini akan terasa pada anak ketika anak akan mendaftar sekolah ataupun mengurus ijazah pada anak.

Fungsi yang paling utama dari sebuah Akta Kelahiran ini adalah:

- 1) Menunjukkan sebuah hubungan dari Hukum antara orangtua dan juga anak;
- 2) Merupakan sebuah bukti kewarganegaraan dan juga identitas diri paling utama yang dimiliki oleh anak.

Namun demikian permasalahan yang berhubungan dengan akta kelahiran seringkali muncul dari permasalahan orangtua dimana status pernikahan orangtua kepemilikan atas dokumen kependudukan serta faktor dari perekonomian orangtua.

#### **b. Manfaat Akta Kelahiran**

- 1) Sebagai Identitas diri Anak;
- 2) Untuk Membuat Administrasi Kependudukan yang lainnya seperti, Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga;

- 3) Untuk Keperluan Sekolah Anak;
- 4) Untuk Pendaftaran Pernikahan di Kantor Urusan Agama;
- 5) Adanya manfaat dari Akta Kelahiran adalah untuk mendaftar Lamaran Pekerjaan;
- 6) Akta Kelahiran juga merupakan Syarat untuk mendaftar Paspor;
- 7) Akta Kelahiran memiliki manfaat untuk mengurus Hak Ahli Waris;
- 8) Untuk mengurus Asuransi;
- 9) Untuk mengurus Tunjangan Keluarga;
- 10) Untuk mengurus Gaji Pensiun;
- 11) Dan yang terakhir Akta Kelahiran memiliki manfaat jika Anak ingin mendaftar Ibadah Haji maka syaratnya termasuk Akta Kelahiran.<sup>50</sup>

### 3. Jenis-Jenis Akta Kelahiran

Kejadian atau Peristiwa yang harus didaftarkan maupun dicatatkan pada suatu lembaga catatan sipil yakni, suatu kejadian atau peristiwa seperti contohnya adalah seperti peristiwa kelahiran yang memang merupakan suatu peristiwa yang diharapkan oleh setiap pasangan dari Suami-Istri. Peristiwa dari kelahiran wajib dicatat pada lembaga sipil .karena dengan dicatatnya peristiwa tersebut, maka secara tidak langsung akan mendapatkan suatu bukti yang tertulis dari peristiwa kelahiran tersebut yang berupa Akta Kelahiran.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 40.

<sup>51</sup> Akhyar Dan Dwi Arini Nursansiwi, "Pelayanan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima," *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, Volume 6 Nomor 1 (April 2019): 4, <https://administrasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/download/188/165>.

Dengan dimilikinya sebuah Akta Kelahiran pada anak maka secara tidak langsung Akta Kelahiran tersebut dapat digunakan sebagai bukti kedewasaan dari seseorang tersebut untuk melakukan suatu perbuatan dari hukum tertentu. Umur seseorang dapat dilihat dengan sangat mudah dari Akta Kelahirannya karena didalamnya sudah tercantumkan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari seseorang yang bersangkutan.

Sedangkan dalam hal waris Akta Kelahiran sangat mempunyai kegunaan yang penting karena dengan adanya Akta Kelahiran maka itu dapat membuktikan bahwa seseorang anak tersebut adalah anak sah dari orangtua (pewaris). Sehingga seorang anak berhak mendapatkan harta peninggalan dari sang pewaris.

Berikut ini adalah Jenis-Jenis dari Akta Kelahiran sebagai berikut:

a. Akta Kelahiran Umum

Akta Kelahiran Umum merupakan suatu Akta Kelahiran yang diperoleh sebelum lewat dari batas waktu dari pelaksanaan peristiwa kelahiran. Batas waktunya yakni 60 Hari sejak kelahiran, kecuali untuk warga Negara asing yakni 10 Hari sejak peristiwa kelahiran.

b. Akta Kelahiran Istimewa

Akta Kelahiran Istimewa merupakan suatu Akta Kelahiran yang diterbitkan Khusus bagi orang-orang yang memang sudah diwajibkan untuk membuat Akta-Akta Catatan Sipil. Tetapi pencatatannya terhambat sampai saat ini (sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan). Yakni untuk warga Negara Indonesia yang keturunan asing (kecuali keturunan India dan juga Arab) ataupun keturunan dari warga negara itu sendiri.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 40.

c. Akta Kelahiran Dispensasi

Akta Kelahiran Dispensasi merupakan suatu Akta Kelahiran yang didapat dengan cara dispensasi dari Menteri dalam Negri. Maksud dari dispensasi adalah penyelesaian dari suatu Akta Kelahiran yang terlambat untuk Warga Negara Indonesia asli yang belum memiliki Akta Kelahiran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

#### **4. Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran**

Akta catatan sipil merupakan suatu surat ataupun catatan yang resmi yang dibuat oleh Pejabat Negara yaitu Pejabat Catatan Sipil yang mencakup suatu peristiwa-peristiwa atau suatu kejadian yang mencakup tentang kedudukan hukum dari seseorang. Seperti halnya peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan juga pengesahan dari anak ataupun pergantian nama anak. Peristiwa-peristiwa ataupun kejadian diatas harus didaftarkan serta dibukukan dalam suatu register yang terdapat di lembaga catatan sipil. Peristiwa-peristiwa yang didaftarkan tersebut berisi tentang informasi-informasi ataupun data-data yang lengkap dari peristiwa atau kejadian yang telah dicatat.

Dan untuk orang-orang yang telah mendaftarkan peristiwa-peristiwa ataupun kejadian itu maka akan diberi kutipan. Jadi suatu akta yang dimiliki oleh masyarakat itu merupakan kutipan dari akta catatan sipil yang berupa daftar register yang telah tersipan di kantor catatan sipil. Catatan sipil merupakan suatu lembaga yang bertugas mencatat ataupun mendaftarkan suatu peristiwa-peristiwa ataupun suatu kejadian yang dialami oleh masyarakatnya. Tujuan dari catatan sipil yakni untuk mendapatkan data-data yang lengkap agar status dari masyarakatnya diketahui.

Jika ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran akta oleh catatan sipil merupakan suatu perbuatan administrasi negara dari suatu lembaga yang berwenang ataupun berhak untuk melakukan

perbuatan administrasi suatu negara berbentuk akta catatan sipil yang di ambil dari suatu peristiwa ataupun suatu kejadian yang terjadi dikalangan masyarakat.

Maka dari itu dapat dilihat bahwa lembaga yang berwenang dalam menerbitkan Akta Kelahiran yaitu di kantor catatan sipil yang berada di bawah pemeritahan daerah tingkat kabupaten ataupun kota. Untuk mendapatkan akta kelahiran dari lembaga catatan sipil yang pelaksanaannya berdasarkan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan. Untuk proses mmendapatkan Akta Kelahiran tersbut tidaklah susah asalkan pihak yang mengurus telah memenuhi semua bentuk persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>53</sup>

Proses dari pembuatan Akta Kelahiran ini tidaklah rumit, karna telah ditetapkan beberapa persyaratan yang mudah untuk didapatkan seperti halnya : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orangtua, ataupun fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Ibu si Anak yang telah lahir jika orangtuanya belum menikah ataupun tidak menikah, lalu membawa fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orangtua si anak yang telah dilahirkan (jika ada), dan tidak lupa juga membawa kartu keluarga. Hal hal yang disebutkan diatas merupakan syarat yang harus dibawa untuk proses pembuatan akta kelahiran pada anak. Jika semua syarat diatas sudah memenuhi maka ibu dari si Anak ataupun suami nya memberika pada pihak rumah sakit/bidan, kepala dusun ataupun pihak lain yang berwenang dengan menuliskan nama lengkap untuk diberikan kepada anak tersebut. Jika telah mendapatkan rekomendasi dari pihak rumah sakit/bidan atau pihak lainnya yang berwenang lainnya surat kelahiran bisa dapat langsung diterbitkan.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 12.

## DAFTAR RUJUKAN

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

### Buku

A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan M. Isa Arif* Jakarta:Penerbit PT. Intermedia, 1978.

Abdullah Amin, dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner* Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Al Faraby Abu Nash, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham* Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.

Al Qasim Abdurahman Abdul Aziz, *Al Islâm wa Taqniinil Ahkam* Riyadh: Jamiah Riyadh, 1998.

Fulthoni, dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center , 2009.

Jazuli Acep, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)* Bandung: Dunia Ilmu, 1990.

Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo,*al-Wajiez fi idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1980.
- Sarwono Jonathan, *Pintar Menulis Karya Ilmiah* Yogyakarta: CV Andi Offset 2010.
- Simanjuntak Bungaran Antonius, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Siyoto Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tahzeh Ahmad, *Pengantar Metodologi Peneliian* Yogyakarta: Teras, 2009.
- Zuhaily Wahbah, *Ushul Fiqh, kuliyyat da'wah al Islami* Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997.
- Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

## **Jurnal**

- Abdali Putra, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015," *Jom FISIP*, Volume 4 No.1 (Febrari 2017):  
<https://media.neliti.com/media/publications/207295-analisis-partisipasi-masyarakat-dalam-ke.pdf>.

- Akhyar Dan Dwi Arini Nursansiwi, "Pelayanan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima," *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, Volume 6 Nomor 1 (April 2019): 4, <https://administrasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/download/188/165>.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 1 (Agustus 2008): 117, [https://www.academia.edu/10240826/ARTIKULASI\\_KONSEP\\_IMPLEMENTASI\\_KEBIJAKAN\\_Perspektif\\_Model\\_dan\\_Kriteria\\_Pengukurannya](https://www.academia.edu/10240826/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya).
- Andiko Toha, "Pemberdayaan Qawâ` Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178/418>.
- Fajarani Suci, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah di Aceh," *Jurnal Mahasiswi S2 Sosiologi Universitas Gadjah Mada*, Volume 9 No. 1 (Januari-Juni 2015): 108, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/091-06/1048>.
- Hidayat Eet Saeful, "Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 5 Nomor 4 (2018): <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1741/1404>.
- Latua Ario Feby Ferdika and Abidin, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia : Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (2022):



<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12778/5456>.

Setiawan Hari Harjanto, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Jurnal Sosio Informa*, Volume 3 Nomor 01 (Januari - April 2017): 30, Kesejahteraan Sosial), 27, [https://www.researchgate.net/profile/Hari-Setiawan-2/publication/343388644\\_AKTE\\_KELAHIRAN\\_SEBAGAI\\_HAK\\_IDENTITAS DIRI\\_KEWARGANEGARAAN\\_ANAK/links/5fb6782ea6fdcc6cc64a9565/AKTE-KELAHIRAN-SEBAGAI-HAK-IDENTITAS-DIRI-KEWARGANEGARAAN-ANAK.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Hari-Setiawan-2/publication/343388644_AKTE_KELAHIRAN_SEBAGAI_HAK_IDENTITAS DIRI_KEWARGANEGARAAN_ANAK/links/5fb6782ea6fdcc6cc64a9565/AKTE-KELAHIRAN-SEBAGAI-HAK-IDENTITAS-DIRI-KEWARGANEGARAAN-ANAK.pdf?origin=publication_detail)

Trisna Putu Diana Prisilia Eka, Ratna Artha Windari, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 (2020): <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/28738/16213>.

Zulita Leni Natalia, Indra Kanedi, "Sistem Administrasi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu," *Jurnal Media Infotama*, Vol. 7 No. 2 (September 2011): 20, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/45/47>.

## Skripsi

Haryono, "Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

### **Sumber On-Line**

Agostiono, "Implementasi Kebijakan Publik, Model Van Meter dan Van Horn," KertyaWitaradya, 5 September 2010, <http://kertyawitaradya.wordpress>.

### **Wawancara**

Marwanto, (Sekretaris Kampung Gunung Sari), "Jumlah Penduduk," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2021.

Suharjo,( Masyarakat Kampung Gunung Sari), "Kendala Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Anak, " *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2021.

Alpian, (Masyarakat Kampung Gunung Sari), "Kendala Tidak Mempunyai Akta Kelahiran," *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2021.

Suhaimi, (Masyarakat Kampung Gunung Sari), "Kendala Tidak Mempunyai Akta Kelahiran," *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2021.